

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Ngadiman dan Puspitasari (2014) menjelaskan bahwa wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pohan (2016) penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu dari tiga modus yang biasanya digunakan untuk menghindari pajak dengan metode dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam (Suandy, 2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu :

1. Ada unsur artifisial, di mana berbagai macam aturan dibuat seolah-olah itu terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin

Stiglitz (1986) dalam (Wijaya & Rahayu, 2021) menyatakan terdapat tiga prinsip penghindaran pajak, yaitu :

- 1) Penundaan pajak. Nilai *presented discounted value* pajak yang ditunda akan jauh lebih sedikit dibandingkan pajak yang dibayar saat ini
- 2) Arbitrase pajak di individu yang menghadapi tarif pajak yang berbeda. Ini merupakan metode yang efektif untuk mengurangi kewajiban pajak dalam keluarga
- 3) Arbitrase pajak terhadap aliran pendapatan yang berbeda menghadapi perlakuan pajak yang berbeda. Berdasarkan undang-undang, *long term capital gains* dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan bentuk pendapatan dari modal. Ini memberikan dorongan untuk mengubah pendapatan dari modal menjadi *long-term capital gains*.

Hoque *et.al.*, dalam (Dewi & Noviani, 2017) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebaskan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan
3. Membebaskan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih
4. Membebaskan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Dari beberapa penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak ialah upaya menghindari pajak dengan tidak melanggar

undang-undang yang berlaku, melalui beberapa cara yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang.

b. Metode Pengukuran Penghindaran Pajak

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), dalam Risa (2016) ada 12 daftar cara yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak yang biasa digunakan diberbagai literatur.

Tabel 2. 1

Tabel Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Metode pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pretax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pretax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years

5	ETR differential	Statutory ETR - GAAP ETR	The difference of between the statutory etr an firms's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression : ETR differential x pre-tax book income	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	Pre-tax book income - taxable income	The total difference between book and taxable income
8	Temporary BTD	Deferred tax expense / U.S. STR	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal BTD	Residual From $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$	A measure of unexplained total booktax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post FIN 48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax shelter activity	Indicator variabel for firms accused of engaging in tax shelter	Firm identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated margin tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

Hanlon & Heitzman (2010) dalam (Astuti & Aryani, 2016) mengungkapkan pengukuran penghindaran pajak dengan ETR dan *cash* ETR disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset.

Menurut Budiman & Setiyono (2012) Besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Rate/ CETR*)

Rumus untuk menghitung CETR menurut Hanlon & Heitzman (2010) sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash* ETR menurut Susanti (2017) dapat menggambarkan kegiatan perusahaan secara riil dalam usaha perusahaan menekan kewajiban pajaknya. Semakin kecil nilai CETR yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Trisianto & Oktaviani, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas, banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Namun, Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash* ETR menurut Susanti (2017) dapat menggambarkan kegiatan perusahaan secara riil dalam usaha perusahaan menekan kewajiban pajaknya dan menurut Hanlon dan Heitzman (2010) pengukuran penghindaran pajak dengan *Cash* ETR seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam berbagai riset. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ahmadi & Rahman, 2020), Suhaidar *et.al.*, (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Ngadiman dan Puspitasari (2014) mengukur penghindaran pajak menggunakan *Cash* ETR, maka peneliti menggunakan *Cash* ETR sebagai alat ukur yang sama dengan peneliti sebelumnya.

2.1.2 Profitabilitas

a) Pengertian Profitabilitas

Menurut Yustrianthe dan Fatniasih (2021) Profitabilitas adalah suatu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Suatu perusahaan yang memiliki angka rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah baik. Dengan kata lain semakin tinggi rasio profitabilitas maka akan semakin banyak kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan menurut Kasmir (2021) mengungkapkan :

“Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan utang yang relatif kecil karena tingkat pengembalian tinggi atas investasi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internal. Dengan kata lain, perusahaan dengan laba ditahan tinggi, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan utang”

Menurut PSAK No.2 (2015) dalam Rumerung & Alexander (2019) indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Rozak (2019) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian.

Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang dihitung untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sudah baik atau tidak. Rasio profitabilitas biasa digunakan oleh investor sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan sahamnya disuatu perusahaan. Seorang investor akan memilih perusahaan tersebut jika tingkat profitabilitas yang tinggi terhadap pengembalian saham, agar dapat dijadikan tempat untuk menanamkan saham yang dimiliki oleh investor tersebut.

b) Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Fahmi (2012:80) dalam Faisal *et.al.*, (2017) untuk mengukur tingkat profitabilitas dapat digunakan beberapa rasio antara lain:

1. *Gross Profit Margin* (GPM)

Rasio ini memberikan gambaran tentang efisiensi perusahaan pada kegiatan utama perusahaan. Rasio ini berguna untuk mengetahui keuntungan kotor perusahaan dari setiap barang yang dijual.

Rasio *Gross Profit Margin* dihitung dengan rumus:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Good Sold}}{\text{Sales}}$$

2. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin adalah mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. Rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Apabila *Gross Profit Margin* mengukur efisiensi produksi penentuan harga, maka rasio ini juga mengukur seluruh efisiensi baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen pajak.

Rasio *Net Profit Margin* (NPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{Net Profit Margin (NPM)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}}$$

3. *Return On Asset* (ROA)

Rasio *Return On Asset* ini mengukur kemampuan perusahaan dan memanfaatkan aktivasnya untuk memperoleh laba. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan

untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Rasio *Return On Asset* yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen sehingga semakin rendah rasio ini berarti tidak efisien.

Rasio *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}}$$

4. *Return On Equity* (ROE)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. *Return On Equity* berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik serta menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan tingkat kembalian pada pemegang saham.

Rasio *Return On Equity* (ROE) dihitung dengan rumus:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Equity}}$$

c) Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2021:199-200), tujuan dan manfaat rasio profitabilitas yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

5. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
6. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
7. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
8. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: *Gross profit margin*, *Net profit margin*, *Return on equity* (ROE), dan *Return on assets/investment* (ROA/ROI). beberapa peneliti terdahulu seperti Kuswoyo (2021), Safira dan Suhartini (2021), Dewinta dan Setiawan (2016), Antari dan Setiawan (2020) dengan Dewi dan Noviani (2017) mengukur pengaruh dari rasio profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). Alasan pengukuran profitabilitas dengan ROA, karena ROA merupakan indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan ROA dapat dijadikan sebagai pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aset. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan (Agustina dan Aris, 2017). Beberapa penelitian menggunakan ROA sebagai metode pengukuran profitabilitas, maka peneliti menggunakan alat ukur yang sama yaitu ROA dalam pengukuran profitabilitas.

2.1.3 Leverage

A. Pengertian Leverage

Menurut Fahmi (2017) dalam Fahmi (2019) rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. *Leverage* ialah perusahaan yang menggunakan hutang dalam pembiayaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Sumber dana dari pinjaman untuk membiayai kegiatan operasionalnya baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang merupakan penerapan dari kebijakan *leverage* (Darmawan & Sukartha, 2014). *Leverage* dapat digunakan sebagai gambaran perusahaan memiliki kemampuan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or funds*) untuk memperbesar tingkat

penghasilan (*return*) bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Ngadiman dan Puspitasari, 2014).

Leverage memiliki tujuan untuk menunjukkan seberapa besar utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan membahayakan perusahaannya karena dengan perusahaan memiliki beban yang sangat tinggi dan sulit keluar dari yang sangat tinggi dan sulit keluar dari beban utang tersebut dapat dikategorikan *extreme leverage* (Fahmi, 2017 dalam Maulani *et.al.*, 2021). *Extreme leverage* ialah perusahaan yang terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk dapat melepaskan utang tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan dapat membayar utang dari sumber yang didapat dan menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil, sedangkan menurut Harahap (2015:306) rasio *leverage* merupakan rasio yang juga dapat mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kewajiban dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas yang dimilikinya. Perusahaan yang menggunakan setiap utangnya memiliki pengaruh terhadap rasio dan pengembaliannya. Rasio tersebut dapat juga digunakan untuk melihat seberapa besar resiko keuangan perusahaan.

Berdasarkan definisi menurut para ahli yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utangnya, yang berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk kedalam kategori *extreme leverage* (utang ekstrim), yang artinya perusahaan yang terjebak utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut.

B. Pengukuran Rasio *Leverage*

Metode pengukuran rasio *leverage* yang didefinisikan oleh Kasmir (2021:158-165) secara umum terdapat lima jenis rasio *leverage* yang paling sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya :

1) *Debt to Assets Ratio* atau *Debt Ratio* (DAR)

Debt to assets ratio ialah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio yang terdapat pada hasil pengukuran artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, semakin sulit perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Cara perhitungan DAR dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total Assets}}$$

2) *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Cara perhitungan DER dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Equity}}$$

3) *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio merupakan rasio yang mengukur sejauh mana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang maka akan menghilangkan kepercayaan dari

investornya. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. *Time interest earned ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

4) *Fixed Charge Coverage*

Rasio ini menyerupai *time interest earned ratio* hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Rasio *fixed charge coverage* ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya yang merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. *Fixed charge coverage* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya Bunga} + \text{kewajiban sewa/Lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{kewajiban sewa/Lease}}$$

5) *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio antara jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan pinjaman utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. LTDtER dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

C. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Dibawah ini adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2021:155-156), diantaranya :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
6. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mematuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
7. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
8. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
9. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Melalui penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, ada 5 cara untuk mengukur rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu *Debt to Total Assets Ratio* (DAR), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Time Interest Earned Ratio*, *Fixed Charge Coverage Ratio* (FCCR), dan *Long term Debt to Equity Ratio* (LTDtER). Para peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Yustrianthe dan Fatniasih (2021), Kuswoyo (2021), Hapsari (2019), Ahmadi dan Rahman (2020), dengan Hidayat (2018) mengukur rasio *leverage* yang dikaitkan dengan penghindaran pajak menggunakan *Debt to Equity*

Ratio (DER). Alasan peneliti mengukur rasio *leverage* dengan menggunakan DER, karena rasio ini mengukur tingkat hutang terhadap modal yang dimiliki perusahaan. DER mencerminkan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. Semakin tinggi DER yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin tidak menguntungkan karena semakin besar resiko yang ditanggung perusahaan atas ketidak berhasilan yang mungkin terjadi di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan lebih memilih untuk menutupi utangnya dibanding membagikan dividen. Disebabkan penelitian terdahulu mengukur *leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), maka peneliti menggunakan alat ukur yang sama yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER).

2.1.4 Pertumbuhan Penjualan

A. Pengertian Pertumbuhan Penjualan

Menurut Kasmir (2021) pertumbuhan penjualan ialah pertumbuhan yang menunjukan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Menurut Weston dan Brigham (1991) dalam Dewinta dan Setiawan (2016) Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Budiman dan Setiyono (2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan adalah cara untuk menunjukan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan untuk mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktek *tax avoidance*.

Melalui definisi yang sudah diungkapkan oleh peneliti diatas, maka dapat disimpulkan pertumbuhan penjualan ialah pertumbuhan yang menunjukan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualan yang dimana hal tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat penjualan dari tahun ke tahun yang apabila terjadinya

pertumbuhan penjualan meningkat maka cenderung perusahaan akan melakukan praktek *tax avoidance*.

B. Metode Pengukuran Pertumbuhan Penjualan

Menurut Horne & Wachowicz (2013) dalam Kuswoyo (2021) menilai tingkat pertumbuhan penjualan dengan rumus:

$$\text{Growth Sales Rate} = \frac{\text{Total Current Sales} - \text{Total Sales for Last Period}}{\text{Total Sales for Last Period}} \times 1$$

Pertumbuhan penjualan menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualan dibandingkan total penjualan keseluruhan. Dengan meningkatnya penjualan, maka aset pun bertambah. Pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat profitabilitas, yang dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, maka semakin baik kinerja operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Hanya ada satu cara untuk mengukur pertumbuhan penjualan, yaitu dengan *growth sales rate*. Peneliti sebelumnya menggunakan rumus *growth sales rate*, maka peneliti juga menggunakan rumus yang sama yaitu, *growth sales rate*.

2.2 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan berbagai informasi serta jurnal-jurnal yang sudah ada untuk dijadikan sebagai referensi serta perbandingan terhadap penghindaran pajak.

Hidayat (2018) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak: study kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh

profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Metode pengambilan data dengan sampling. Jumlah sampel sebanyak 25 perusahaan. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *leverage* tidak berpengaruh. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil hanya 25 perusahaan sehingga saran untuk peneliti selanjutnya adalah untuk memperluas objek penelitian.

Dewinta dan Setiawan (2016) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014. Metode pengambilan sampel dengan metode *nonprobability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 176 perusahaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *leverage* tidak akan berpengaruh terhadap meningkatnya *tax avoidance*.

Wulandari dan Maqsudi (2019) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan

pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 6 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* PLS (*Partial Least Square*) 3. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas maupun penghindaran pajak. Namun profitabilitas sebagai variabel intervening memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Silvia (2017) meneliti tentang pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Metode pengambilan sampel adalah nonprobabilitas yang berupa *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 58 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda karena menekankan pengujian hipotesis melalui pengukuran variabel dalam angka. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan bahwa manajemen laba, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Turyatini (2017) meneliti tentang *The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak di perusahaan *property* dan *real estate*. Objek penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan. Teknik analisis menggunakan linier berganda. Hasil dalam

pengujian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional, dan independen komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Saputra *et.al.*, (2015) meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, profitabilitas dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Elemen dari *corporate governance* berisi proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite, sedangkan profitabilitas berisi *return on assets* dan karakter eksekutif. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 38 perusahaan. Teknis analisis yang digunakan adalah *multiple regression* untuk menguji hipotesis. Hasil dalam pengujian ini menunjukkan bahwa, proporsi dewan, kualitas audit, dan audit komite tidak signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Sementara itu, *return on assets* dan karakter eksekutif signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah 1) Penelitian ini hanya menggunakan data dengan jangka waktu pengamatan selama 3 tahun. 2) Penelitian ini hanya menggunakan 3 proksi CG dan 1 dari profitabilitas, serta satu dari resiko perusahaannya yaitu karakter eksekutif 3) Penelitian ini hanya menggunakan sektor *property, real estate*, dan *building construction*

Zia *et.al.*, (2018) meneliti tentang kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size*, dan *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap *tax avoidance*, baik secara simultan maupun parsial. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar pada periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan total 50 data sampel. Metode analisa data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, kepemilikan institusional dan *multinationality* dengan *firm size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan *multinationality*, *firm size*, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Yustrianthe dan Fatniasih (2021) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Equity (ROE)* dan *Tax Avoidance* yang diproksikan dengan *Effective Tax Rate (ETR)*. Penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejumlah 179 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan diperoleh sampel penelitian 22 laporan keuangan emiten. Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website resmi perusahaan yang bersangkutan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dilanjutkan uji persyaratan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1) Dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saja, dan pengambilan sampel masih sangat sedikit karena hanya ada beberapa perusahaan yang tidak dapat diambil data lengkapnya. 2) Keterbatasan dalam pengambilan variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu

hanya sebatas pada variabel-variabel akuntansi saja dengan tidak melibatkan faktor ekonomi lain. 3) Penelitian hanya dilakukan dengan mengambil data selama 5 (lima) tahun saja yaitu pada periode 2015-2019, sehingga pada periode tersebut belum mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap penelitian. 4) Nilai koefisien yang dihasilkan masih rendah sehingga masih terdapat variabel lain yang dapat memengaruhi variabel dependen (*tax avoidance*) selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Tanko (2020) meneliti tentang *The Moderating Effect of Profitability on the Relationship Between Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance in Nigeria Listed Consumers Goods Firms. International Journal of Business and Technopreneurship*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji efek moderasi profitabilitas pada hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak perusahaan barang konsumen yang terdaftar di Nigeria. Struktur kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan insitusional, dan kepemilikan asing. Penghindaran pajak diukur dengan tarrif pajak efektif GAAP, sementara profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Populasi perusahaan konsumen yang terdaftar di Nigeria *Stock Exchange* (NSE) selama tahun 2008-2018. Sebanyak 13 sampel yang dijadikan penelitian. Data analisis menggunakan Kuadrat terkecil (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan negatif dan tidak signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak perusahaan. Efek moderasi dari ROA atas kepemilikan asing mendorong terjadinya penghindaran pajak.

Dang & Tran (2021) meneliti tentang *the impact of financial distress on tax avoidance. An empirical analysis of the Vietnamese listed companies*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bukti empiris tentang dampak *financial distress* pada *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan, laporan tahunan yang dikumpulkan dari sumber data Thomson Reuters di pusat analisis ekonomi dan pusat data. Populasi sebanyak 369 perusahaan yang terdaftar di Vietnam selama 2008-2020. Sebanyak 4.797 data observasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara *financial distress* dengan penghindaran pajak. *Firm size, debt leverage, net asset value* dan *tax-accounting book disparities* berdampak pada *tax avoidance*.

Kim dan Im (2016) meneliti tentang *corporate tax avoidance in SME: The effect of listing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UKM yang terdaftar memiliki kecenderungan lebih untuk menghindari pajak daripada UKM yang tidak terdaftar dan apakah ada perbedaan tingkat motif dalam penghindaran pajak antara UKM dan *non-UKM*. Perusahaan yang terdaftar di Korea *Exchange* yang dijadikan populasi penelitian ini. Sebanyak 9.834 perusahaan yang terpilih untuk dijadikan sampel. Hasil penelitian mengungkapkan UKM lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak pada tahun IPO dibandingkan dengan *non-UKM*. Berkenaan dengan variabel kontrol, hasil dari penelitian ini ialah, *SIZE*, *ROA*, dan *CFO* menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan juga memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya *Leverage* dan intensitas R&D berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Suhaidar *et.al.*, (2020) semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui penghindaran pajak karena laba yang meningkat. Hubungan profitabilitas dengan penghindaran pajak yang diungkapkan Dewinta dan Setiawan (2016) ialah :

“Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak”

2.3.2 Hubungan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Maulani *et.al.*, (2021) hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari :

“Tingginya beban bunga dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan lebih memilih berhutang kepada pihak lain daripada menambah modal sendiri, sehingga apabila DER semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan”

2.3.3 Hubungan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Trisianto dan Oktaviani (2016) pertumbuhan penjualan yang semakin meningkat memungkinkan perusahaan untuk lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaannya. Untuk meningkatkan kapasitas operasinya maka perusahaan tersebut memerlukan dana yang cukup besar untuk melakukannya dan seiring dengan usaha untuk menambah kapasitas operasi, perusahaan kemungkinan akan melakukan penghindaran pajak

Selain itu menurut Dewinta dan Setiawan (2016) adapun hubungan pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak ialah :

“Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktek *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula”

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan profitabilitas terhadap penghindaran pajak yaitu ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan

meningkatnya laba perusahaan sehingga adanya kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari meningkatnya jumlah beban pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018), Puspita dan Febrianti (2017), Kuswoyo (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini sama seperti Yustrianthe dan Fatniasih (2021), Dewinta dan Setiawan (2016), dan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017). Berdasarkan hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020), Yustrianthe dan Fatniasih (2021), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Jasmine (2017) profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Profitabilitas **berpengaruh positif** terhadap penghindaran pajak

2.4.2 *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan *leverage* dengan penghindaran pajak yaitu apabila DER semakin tinggi maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Hubungan antara *leverage* dengan penghindaran pajak berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Annisa (2017) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine (2017). Namun penelitian yang dilakukan oleh Yustrianthe dan Fatniasih (2021) dan Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan dari berbagai macam penelitian yang dijelaskan diatas, hasil yang dilakukan oleh Oktamawati (2017, Annisa (2017), Jasmine (2017) didapatkan adalah *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : *Leverage* **berpengaruh positif** terhadap penghindaran pajak

2.4.3 Pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Hubungan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak ialah Apabila pertumbuhan penjualan meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktek penghindaran pajak karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Hubungan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak berdasarkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Purwanti dan Sugiarti (2017), serta Ainnyya *et.al.*, (2021) mengungkapkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Primasari (2019) membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), Purwanti dan Sugiarti (2017), serta Ainnyya (2021), pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pertumbuhan penjualan **berpengaruh positif** terhadap penghindaran pajak

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta untuk memudahkan gambaran hubungan antar variable bebas dan variable terikat tentang profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran pajak, maka kerangka disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penelitian pada gambar berikut :

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir

